



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 6104132509720001, tempat dan tanggal lahir, Nanga Kelampai, 25 September 1972 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 001, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 6104034107780372, tempat dan tanggal lahir, Batu Arang, 05 September 1972 / umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 27 bulan Februari tahun 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kabupaten Manis Mata, sesuai Buku Nikah Nomor 84/30/II/2011 tanggal 27 bulan Februari tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 610 403210120001, tanggal 22 bulan Januari tahun 2020;
 - a. Siti Hartinah binti Acun, lahir di Suka Damai, tanggal 05 bulan Agustus tahun 1998;
 - b. Jemi bin Acun, Lahir di Suka Damai, tanggal 21 bulan Februari tahun 2001;
 - c. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Suka Damai, tanggal 05 bulan Maret, tahun 2006;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Suka Damai, tanggal 05 bulan Maret tahun 2006 / umur 16 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, belum memiliki pekerjaan, tempat kediaman di jalan Iskandar xx xxx xx xxx Desa Mendawai xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukamara xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06122016-0773 tanggal 6 bulan Desember, tahun 2016;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Manis Mata, Kabupaten Ketapang dan lulus pada tahun 2021 sebagaimana Ijazah Nomor DN-13/D-SMP/K13/2361283 tanggal 23 bulan Juli tahun 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Manis Mata, tanggal 01 bulan Agustus tahun 2002/ umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security di PT Pratama Siaga Mandiri, penghasilan Rp. 3.800.000 perbulan, tempat kediaman di, Kecamatan Manis Mata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SD di SD Negeri 23 Manis Mata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan lulus pada tahun 2014;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal selama 5 Tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
11. Bahwa anak para Pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 04/KPBSDC/SKM/01/2023 tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BDC;
12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengenal seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 5 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Security di PT Pratama Siaga Mandiri dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 21 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 5 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini belum bekerja sebagai Security di PT Pratama Siaga Mandiri dengan penghasilan sejumlah Rp3.800.000,00 (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) per bulan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun,

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Batu Elok, Desa Batu Elok, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kusuma Indra, RT 04 RW 01, Dusun Batu Elok, Desa Batu Elok, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai ayah kandung Kamarul Hadi
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kusuma Indra, RT 04 RW 01, Dusun Batu Elok, Desa Batu Elok, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX sebagai ibu kandung Kamarul Hadi;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira sejak 5 tahun;
- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Security di PT Pratama Siaga Mandiri dengan penghasilan sekira sejumlah Rp3.800.000,00 (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) per bulan;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6104132509720001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6104034107780372 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6104032101200001, tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor 6104-LT-06122016-0773, tanggal 06 Desember 2016, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-13/D-SMP/K13/2361283 tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 1 Manis Mata, XXXXXXXX XXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamarul Hadi NIK 6104030108020003, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama para Pemohon dan Vina alias Vina Panduwinata yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, NIK 6104032110850001, lahir di Sukaramai, tanggal 21 Oktober 1985 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Vina dengan seseorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan calonnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 5 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat bertingkah laku seperti halnya orang dewasa dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai security di perusahaan;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing sudah menentukan tanggal pernikahan dalam minggu-minggu ini;

2. SAKSI 2, NIK 6104034808890002, lahir di Sukaramai, tanggal 06 Agustus 1996 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Legong, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Vina dengan seseorang laki-laki bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan calonnya bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 5 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat bertingkah laku seperti halnya orang dewasa dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai security di perusahaan;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing sudah menentukan tanggal pernikahan dalam minggu-minggu ini;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Suka Damai, tanggal 05 Maret 2006 / umur 16 tahun 10 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Manis Mata, tanggal 01 Agustus 2022 / umur 21 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 5 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, hanya saja anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi maupun asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 16 tahun 10 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 1 Manis Mata, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon saat ini memilih domisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai adik kandung Pemohon II dan SAKSI 2 sebagai adik ipar para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 21 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 5 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orangtua calon besan sudah bertemu dan membicarakan tentang pernikahan anak mereka dan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 tahun 10 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;*

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Suka Damai, tanggal 5 Maret 2006 untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Manis Mata, tanggal 1 Agustus 2002;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)